

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bukan hanya bagi pemilik merek namun juga kepada masyarakat dan negara. Pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk hakim menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 4 bulan tanpa disertai pidana denda kepada terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjatuhan pidana ringan dalam putusan tersebut tentu kurang memenuhi keadilan bagi pemegang merek yang sah, kerugian yang dialami oleh pemegang merek tentu tidak sebanding dengan pidanaaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dengan demikian pidanaaan yang ringan dalam putusan tersebut tentu kurang tepat terutama jika ditinjau dari aspek keadilan bagi pemegang hak merek yang sah.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengkaji penerapan pidanaaan ringan dalam kasus pemalsuan merek oli kajian evaluatif terhadap putusan hakim nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk. Pendekatan tersebut mengkaji dari prespektif peraturan perundang-undangan, konsep dan teori-teori terkait, serta pendekatan kasus terhadap putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

Hasil dari penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan pada pidanaaan dalam putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk terutama dari aspek keadilan. Pidanaaan ringan dalam putusan tersebut kurang tepat dengan melihat skala perbuatan terdakwa dan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Hal tersebut berakibat kurang terpenuhinya tujuan pidanaaan dan tujuan hukum terutama dari aspek keadilan yang tercermin dalam amar putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemalsuan Merek, Pidanaaan Ringan, Keadilan.

ABSTRACT

The crime of trademark counterfeiting is an offense that causes harm not only to the trademark owner but also to society and the state. In ruling number 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, the judge imposed a sentence of 4 months of imprisonment without a fine on the defendant, who was proven to have violated Article 100 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The imposition of a light sentence in this ruling certainly does not fulfill justice for the legitimate trademark holders, as the losses experienced by them are undoubtedly disproportionate to the penalty imposed by the panel of judges. Thus, the light sentencing in this ruling is clearly inappropriate, especially when viewed from the aspect of justice for the legitimate trademark rights holders.

The types of methods used in this research are the statutory approach, conceptual approach, and case approach, which are used to examine the application of light sentencing in trademark counterfeiting cases, an evaluative study of the judge's decision number 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk. These approaches examine from the perspective of legislation, related concepts and theories, as well as a case approach to decision number 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

The results of the research indicate inaccuracies in the sentencing in decision number 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, particularly from the aspect of justice. The light sentencing in this decision is inappropriate when considering the scale of the defendant's actions and the losses caused by the crime. This results in the objectives of sentencing and legal goals, especially from the aspect of justice, being inadequately fulfilled as reflected in the decision number 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

Keywords: Trademark Counterfeiting, Light Sentencing, Justice.